

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Bupati dan Walikota se Kalimantan Timur, dimana Pemerintah Propinsi telah mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional satuan pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dalam pelaksanaannya harus secara tepat, efektif dan efisien, maka dipandang perlu adanya petunjuk Pelaksanaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan yang menjadi Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 78 Tahun 2009 Tanggal 28 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2009.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) TAHUN 2009.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bantuan Operasional Sekolah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BOSDA, adalah Biaya Operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi melalui Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang Pendidikan;
5. Penerima BOSDA adalah Satuan Pendidikan Menengah, baik Negeri maupun Swasta.

BAB II ALOKASI BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)

Pasal 2

- (1) Pemerintah Propinsi memberikan biaya operasional sekolah melalui Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk jenjang satuan pendidikan menengah (SMA/MA/SMK/MAK).
- (2) Alokasi biaya operasional yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD Propinsi Kalimantan Timur dan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Biaya operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi melalui Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ke satuan pendidikan, didasarkan pada jumlah murid/siswa sekolah yang bersangkutan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa/tahun untuk SMA/MA;
 - b. Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per siswa/tahun untuk SMK/MAK;
- (4) Standar biaya operasional penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan menengah adalah sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per siswa/tahun untuk satuan pendidikan menengah umum (SMA/MA) dan sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per siswa/tahun untuk satuan pendidikan kejuruan umum (SMK/MAK).

BAB III PENGELOLA

Pasal 3

- (1) Biaya Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) disalurkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Dengan pertimbangan kelancaran operasional Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.
- (3) Tim Pengelola yang dimaksud pada ayat (2) diatas, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. meminta dan menerima data sekolah dan siswa;
 - b. menetapkan sekolah penerima dana BOSDA;
 - c. menetapkan perhitungan alokasi dana tiap sekolah;
 - d. melakukan verifikasi data sekolah dan siswa;
 - e. melayani proses administrasi dalam rangka penerimaan dana Bosda;
 - f. menetapkan waktu penyaluran dana sekolah penerima dana, yang didasarkan pada kelengkapan administrasi yang diperlukan;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem penyaluran dana BOSDA;
 - h. menerima dan meneliti laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh sekolah;
 - i. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Kutai Kartanegara secara periodik tentang penggunaan dana BOSDA;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola tidak diperkenankan menggunakan dana operasional BOSDA dengan alasan apapun.
- (5) Pendanaan Tim Pengelola dalam hubungannya dengan penyaluran dana BOSDA ditetapkan tersendiri dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Yang berhak menerima dana BOSDA dari pemerintah Propinsi Kalimantan Timur adalah :
 - a. Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Negeri (SMA dan SMK);
 - b. Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dibawah Departemen Agama (MA dan MAK);
 - c. Sekolah/Madrasah swasta yang terdaftar pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur yang ditandai dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - d. Sekolah/Madrasah Negeri dan Swasta yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Propinsi Kalimantan Timur;
- (2) Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan Negeri wajib menerima dan menggunakan dana BOSDA dalam operasional sekolah.

- (3) Sekolah dan Madrasah jenjang Menengah Umum dan Kejuruan swasta berhak untuk tidak menerima dana BOSDA.
- (4) Bagi sekolah/madrasah yang menerima dan menggunakan dana BOSDA dalam operasional sekolah, maka satuan pendidikan tersebut bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan yang digunakan satuan pendidikan tersebut baik dana BOSDA Propinsi, dana BOSDA Kabupaten/Kota, bantuan APBN, dana rutin dan dana sumbangan lainnya.
- (5) Satuan pendidikan negeri yang menerima dana BOSDA, tidak diperkenankan menarik iuran wajib dalam bentuk apapun kepada murid/siswa kecuali sekolah bertaraf Internasional (KSBI/SBI).
- (6) Satuan pendidikan swasta yang menerima dana BOSDA, hanya diperkenankan menarik iuran wajib jika jumlah iuran wajib sebelum menerima BOSDA lebih besar dari jumlah alokasi dana bantuan APBN, BOSDA Propinsi dan BOSDA Kabupaten.
- (7) Jumlah iuran wajib murid/siswa yang dapat diperkenankan untuk dibebankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), sebanyak-banyaknya sebesar selisih antara iuran wajib sebelum menerima BOSDA dengan jumlah total bantuan Pemerintah Pusat dan BOSDA (Propinsi dan Kabupaten) yang dihitung per siswa per bulan.
- (8) Satuan Pendidikan Penerima dana BOSDA berkewajiban :
 - a. menyusun RAPBS;
 - b. membuka rekening pada Bank atau Kantor Pos;
 - c. memberikan data siswa yang akurat;
 - d. menggunakan dana BOSDA sesuai dengan ketentuan;
 - e. menggunakan dana BOSDA dengan transparan dan bertanggungjawab;
 - f. mempertanggung jawabkan penggunaan dana BOSDA bersama-sama dengan pertanggung jawaban dana bantuan Pusat dan dana bantuan Pemerintah Kabupaten;
- (9) Satuan pendidikan penerima dana BOSDA melalui Komite Sekolah dapat menghimpun dana secara sukarela dari masyarakat.
- (10) Satuan pendidikan penerima dana BOSDA tidak diperkenankan menghimpun dana dalam bentuk apapun dari siswa/murid yang berasal dari keluarga yang tidak mampu (miskin).

BAB V MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Tahapan penyaluran Dana oleh Tim Pengelola BOSDA pada pasal 3 meliputi beberapa tahap yaitu :
 - a. pendataan siswa dan sekolah oleh sekolah;
 - b. validasi data oleh tim pengelola Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);
 - c. perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana BOSDA tiap sekolah oleh tim pengelola Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);
 - d. penyaluran dana BOSDA ke rekening sekolah;
 - e. penggunaan dana BOSDA oleh satuan pendidikan penerima;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban satuan pendidikan penerima BOSDA kepada tim pengelola;

- g. pelaporan dan pertanggungjawaban tim Pengelola BOSDA kepada Bupati Kutai Kartanegara;
 - h. pelaporan dan pertanggungjawaban Bupati kepada Gubernur;
- (2) Penyaluran dana BOSDA ke rekening satuan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan perundangan yang berlaku, berdasarkan perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana serta rekomendasi oleh tim pengelola BOSDA.
 - (3) Pengambilan dana BOSDA pada Bank atau Kantor Pos dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Guru atau pihak lain yang terkait yang dimandatkan oleh Kepala Sekolah.
 - (4) Untuk kasus atau keadaan khusus dimana satu atau beberapa satuan pendidikan kesulitan mengakses Bank atau Kantor Pos, maka pengambilan dana dapat dilakukan secara kolektif oleh Kepala Sekolah atau UPTD atau salah satu Kepala Sekolah/Guru yang dimandatkan secara langsung.
 - (5) Pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, tim pengelola dan Kepala Sekolah serta pihak-pihak terkait lainnya, tidak diperkenankan memotong atau mengurangi dana BOSDA yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.

BAB VI PENGUNAAN DANA

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan penerima dana BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RAPBS yang telah disusun.
- (2) Sebuah kegiatan atau program operasional sekolah tidak diperkenankan untuk dibiayai oleh lebih dari satu sumber pendanaan.
- (3) Sumber pendanaan yang dimaksud dalam ayat (2) adalah dana APBN, dana BOSDA Propinsi, dana BOSDA Kabupaten Kutai Kartanegara, dana Rutin dan dana lain serta sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (4) Dana BOSDA hanya diperkenankan untuk dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan;
 - b. peningkatan mutu guru meliputi *inhouse training*;
 - c. pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk-bentuk seperti supervisi kelas, penyusunan silabus dan perangkat PBM, pembuatan media/alat pembelajaran sederhana, peningkatan administrasi kelas;
 - d. penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian meliputi penggandaan bahan, penyusunan soal ulangan, analisis hasil ulangan harian dan ulangan umum;
 - e. pembelian barang habis pakai meliputi pembelian ATK, pembelian bahan praktikum, pengadaan buku nilai, konsumsi harian guru, baterai, CD, disket, kaset, spidol, kapur, tinta komputer, pita mesin ketik, tinta stensil, biaya penerimaan tamu dan peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di sekolah;

- f. biaya perawatan ringan seperti biaya perawatan komputer, peralatan laboratorium, perbaikan meja/kursi siswa, perawatan ruang/kantor, perawatan inventaris lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran;
 - g. biaya daya dan jasa meliputi biaya listrik, telepon, air, koran, petugas keamanan, petugas kebersihan, perangko, materai, ongkos kirim dan biaya daya dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
 - h. honorarium meliputi honorarium guru honorer/staf tata usaha/laboran/instruktur yang diangkat sekolah, kelebihan mengajar, tunjangan khusus;
 - i. biaya kegiatan kesiswaan meliputi remedial dan pengayaan mata pelajaran, bahan ajar untuk remedial, persiapan Unas, kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan OSIS dan kegiatan kesiswaan lainnya yang sesuai dengan pendidikan dan pembelajaran di sekolah;
 - j. bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi biaya transport siswa terpencil, bahan bakar transport siswa terpencil, beasiswa miskin, beasiswa prestasi, uang duka, bantuan sosial lainnya;
- (5) Penggunaan dana BOSDA untuk kegiatan diluar yang disampaikan pada ayat (4) harus dikonsultasikan dengan tim pengelola Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
- (6) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut pada ayat (4), dibebankan kepada dana BOSDA tersebut.

BAB VII PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan penggunaan dana BOSDA dapat dilakukan oleh berbagai lembaga diantaranya :
- a. DPRD;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. POLRI;
 - d. Unsur masyarakat, seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan/kependidikan lainnya;
 - e. Instansi pengawasan seperti Inspektorat (Propinsi dan Kabupaten Kutai Kartanegara), BPKP;
 - f. Dinas Pendidikan;
- (2) Dalam menghimpun keluhan dan pengaduan masyarakat, Tim Pengelola BOSDA membuka hot-line pengaduan khusus menyangkut penggunaan dana BOSDA melalui SMS (*short message service*) dan surat melalui Kantor Pos dan Kotak Pengaduan pada Kantor Dinas Pendidikan kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Tim Pengelola BOSDA berkewajiban untuk merespon, meneliti, dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran dan penggunaan dana BOSDA dilakukan oleh 2 pihak :

- a. tim pengelola BOSDA meliputi pertanggungjawaban dalam hal statistik penerimaan, hasil penyerapan dana, hasil monitoring dan evaluasi dan penanganan pengaduan kepada masyarakat;
 - b. satuan pendidikan, meliputi pertanggungjawaban dalam hal nama-nama siswa, jumlah dana yang dikelola dan catatan penggunaannya;
- (5) Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh Tim Pengelola BOSDA disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh satuan pendidikan disampaikan kepada Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
- (6) Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh satuan pendidikan diberikan setiap akhir triwulan, dan dana BOSDA triwulan berikutnya hanya dapat dicairkan setelah pelaporan dan pertanggungjawaban triwulan sebelumnya diterima dan disetujui oleh Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
- (7) Tahun Anggaran 2009 terjadi keterlambatan pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Pengesahan APBD-P pada bulan Desember 2009 maka penyaluran dana BOSDA ke satuan pendidikan adalah per semester dan pelaporan atau pertanggungjawaban satuan pendidikan adalah mengikuti Tahun Pelajaran.

BAB VIII SANKSI

Pasal 8

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan atau sekolah akan diberikan oleh Pejabat yang berwenang dalam bentuk :

- a. penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- c. penerapan proses hukum; dan
- d. pemblokiran atau penghentian penyaluran dana BOSDA untuk periode berikutnya;

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan peraturan ini dibebankan pada APBD Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2009.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Desember 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SULAIMAN GAFUR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
NIP. 19530921 197810 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 40

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	ABDUL KADIR, SH	Kasubag Perundang-undangan	
2	SETIANTO N AJI, SH	Pj. Kabag Hukum	
3	HM. GHUFRON YUSUF, SH., MM	Assisten Pemerintahan Umum dan Hukum	
4	DR. HAPM HARYANTO BACHROEL, MM	Sekretaris Daerah	